



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN GRESIK  
**KELURAHAN SUKORAME**

Jl. Usman Sadar Nomor 141 Telp. (031) 3982417- 61119

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKORAME

NOMOR : 06 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN SUKORAME  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA KELURAHAN SUKORAME

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan,

melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukorame  
pada tanggal : 28 Januari 2026



LURAH SUKORAME

**NIKMATUL AKHIROH, S.E**

Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19740903 200801 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKORAME

NOMOR : TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN  
SUKORAME KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN SUKORAME

KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko, S.S
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Industri	dr. Dwi Puspitasari
	b. Badan Pemusyawaratan Desa LPMK	Agus Suharno
	c. Babinsa	Muhadi
	d. Bhabinkamtibmas	Yudi Pamungkas
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Kelurahan Sukorame	Nikmatul Akhiroh, S.E
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan Sukorame	Sutatik, S.E
	b. Kasi Pelayanan	Sudjarwo
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan Sukorame	Febriati Indrayana Inda Afiyanti
	b. Ketua TP PKK Sukorame	Ninik Sri Wahyuni
	c. Ketua RT	Khotibul umam
	d. Kader	Kholidi
	e. Tokoh Masyarakat	Tumiran
	f. Tokoh Agama	Hasyim Ashari
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan Sukorame	Agus Suharno
7	Satpol PP/Linmas	Abdul Rahman

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Sumanan
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Industri	dr. Lilik Farida
	b. Bidan Kelurahan Sukorame	Zakiyatun Nafidah, A.Md.Keb
	c. Perawat Kelurahan Sukorame	Nurul Erfiana, A.Md.Kep
	d. Koordinator Pelayanan TB Puskesmas Industri	Wahyu Satryastuti, Amd.Kep.
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Tri Lestari

  
PEMERINTAH KAB. GRESIK  
KABUPATEN SUKORAME  
**NIKMATUL AKHIROH, S.E**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19740903 200801 2 008